

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang berlandaskan hukum, memiliki sistem yang menyeluruh untuk mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya. Hukum Islam berperan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, mencakup urusan ibadah hingga interaksi sosial dan ekonomi. Kehadirannya memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan utama menciptakan keadilan, menjaga keteraturan, dan mendorong kemajuan bersama. Melalui hukum ini, Islam berupaya memastikan kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak (Ridwan et al., 2023). Adapun *hudud* adalah hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan perlu dipahami secara mendalam untuk mengetahui informasi dengan jelas. Dengan mempelajari hukum *hadd* zina, dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh mengenai aturan terkait zina dalam Islam (Mustafa, 2013).

Perzinaan merupakan permasalahan yang terus terjadi di setiap zaman. Secara istilah, zina dapat diartikan sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Perzinaan sering kali terjadi karena dorongan hasrat seksual yang tinggi, namun tidak disertai keinginan untuk menyalurkannya melalui ikatan pernikahan yang halal (Rozy & Nirwana AN, 2022). Oleh karena itu, perzinaan bukan hanya persoalan moral, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius. Islam melalui ajarannya memberikan panduan yang tegas untuk mencegah perzinaan, tidak hanya dengan menetapkan hukuman, tetapi juga dengan mendorong pernikahan yang sah sebagai solusi yang baik dan bernilai ibadah.

Hukum Islam memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku zina, karena menjaga kemaluan merupakan satu dari lima tujuan utama syariat yang harus dijaga dengan prioritas tinggi yaitu, menjaga agama, jiwa, kemaluan, akal dan harta. Zina termasuk dalam dosa besar yang mendapatkan ancaman hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang bentuk dan jenisnya telah ditetapkan oleh

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai haknya (Huda, 2015). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur[24]: 2).

Ayat ini menjelaskan bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali tanpa ada belas kasih, dan pelaksanaan hukuman tersebut harus disaksikan oleh banyak orang. Penjelasan mengenai ayat ini kemudian diperinci melalui keterangan hadis (*bayanul hadist*), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama hadis lainnya (*al-Jama'ah*).

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ

بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya : Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dan janda dera seratus kali dan rajam (diriwayatkan oleh *_jama'ah* kecuali Bukhari dan Nasa'i).

Pada pasall 284 KUHP yang mengatur tindak pidana zina dianggap kurang relevan apabila diterapkan di Indonesia. Hal ini karena zina yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan, hanya dapat diproses secara hukum jika pelakunya telah menikah. Padahal tindak pidana kesusilaan adalah jenis tindak pidana yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dengan kata lain, definisi dan penanganan tindak pidana ini berbeda

antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada budaya yang dianut. Sebagai contoh, pemahaman tentang zina di negara-negara Barat sangat jauh berbeda dengan pemahaman yang dipahami masyarakat Indonesia, yang memiliki nilai kesusilaan lebih konservatif dan berakar pada tradisi lokal (Huda, 2015).

Di dunia Barat, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang melibatkan kedua pelaku atau salah satu yang telah terikat pernikahan dengan orang lain (Hidayatullah, 2019). Adapun, jika hubungan tersebut terjadi antara dua orang yang sama-sama belum menikah, maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Berbeda dengan pandangan Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan satu sama lain. Dengan demikian, siapapun yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, baik sudah menikah maupun belum, tetap dianggap melakukan zina menurut ajaran Islam.

Namun sangat disayangkan, pengertian tentang zina didalam KUHP masih mengadopsi pandangan Barat. Hal tersebut terjadi karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. Padahal, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan pandangan yang jelas berbeda dari pemikiran Barat mengenai zina. Ketidaksiharian ini tampak dalam KUHP yang belum sepenuhnya selaras dengan hukum adat maupun budaya lokal. Mengingat Indonesia bukan negara sekuler dan nilai-nilai agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari, perumusan tindak pidana kesusilaan semestinya mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat (Hidayatullah, 2019).

Sebagai contoh, zina merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang dan seharusnya mendapatkan hukuman berat. Namun, dalam KUHP pelaku zina hanya diancam hukuman maksimal 9 bulan penjara, itu pun dengan syarat tertentu. Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana zina jika memenuhi tiga kriteria: (1) melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istrinya, (2)

tunduk pada ketentuan pasal 27 BW, dan (3) sedang terikat dalam ikatan perkawinan (Huda, 2015).

Dalam Islam, pengertian zina tidak membedakan status pelaku, apakah sudah menikah atau belum. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Islam membagi pelaku zina menjadi dua kategori, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghair muhsan*. Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Sementara itu, zina *ghair muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menjalani pernikahan yang sah (R. Abdul, 2002). Dalam hal hukuman, Islam membedakan antara keduanya. Pelaku zina *muhsan* dikenakan hukuman rajam hingga meninggal, sedangkan pelaku zina *ghair muhsan* dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2.

Pokok permasalahan dalam tulisan ini terletak pada fokus pembahasan terkait *hadd* zina bagi pelaku *muhsan* dan *ghairu muhsan* dan lainnya serta bagaimana bentuk hukuman menurut Al-Jashash dalam tafsirnya. Pendapat-pendapat tersebut belum dipahami sepenuhnya di kalangan masyarakat. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *hadd* zina menurut pendapat mufassir didalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul “**Hadd Zina Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash**”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang *hadd* zina bagi pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang akan penulis teliti ialah :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai ketentuan hukum *hadd* zina dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash?
2. Bagaimana bentuk ketentuan hukuman menurut Al-Jashash mengenai hukum *hadd* zina dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran mengenai ketentuan hukum *hadd* zina dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash.
2. Untuk mengetahui bentuk hukuman menurut Al-Jashash mengenai ketentuan hukum *hadd* zina dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah Ilmu Tafsir, khususnya di bidang penafsiran ayat-ayat *ahkam*, dengan fokus pada hukum *hadd* zina dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca mengenai *hadd* zina dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam meraih gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Ushuluddin, khususnya pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, baik untuk mengidentifikasi kekurangan maupun kelebihan yang telah ada. Selain itu, penulis juga merujuk pada berbagai jurnal dan skripsi untuk mendapatkan informasi awal terkait teori yang relevan dengan topik pembahasan. Langkah ini bertujuan untuk membangun landasan teori ilmiah yang kuat. Terkait dengan tema penelitian, yaitu *hadd* zina dalam kajian Tafsir, diperlukan penggalan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan konteks kehidupan. Penulis

menyadari bahwa topik ini bukanlah hal baru dalam dunia akademik, karena telah ada penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa. Beberapa di antaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Apipah dengan judul “Perilaku Zina Dan Hukumannya Dalam Al-Qur’an (Analisis Ayat Ayat Zina Dalam Kitab *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* Karya Imam Al-Qurtubi)”. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Imam Al-Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, zina adalah perbuatan keji yang termasuk dosa besar, setara dengan syirik dan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Pelaku zina yang terbukti bersalah akan dikenai hukuman hadd, yaitu rajam atau cambuk. Zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga mencakup perbuatan anggota tubuh lainnya, seperti mata, lisan dan tangan, yang disebut dengan istilah *al-lamam* atau zina kecil. Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus kajiannya, yaitu membahas tentang hukuman zina yang disebutkan di dalam Al-Qur’an. Namun, terdapat perbedaan dalam sumber rujukan yang digunakan. Penelitian ini mengacu pada Kitab *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* Karya Imam Al-Qurtubi, sedangkan penelitian penulis menggunakan Tafsir *Ahkam Al-Qur’an* karya Al-Jashash sebagai rujukan utama (Apipah, 2023).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Setyowati dengan judul “Hadd Zina Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat An-Nur) Ayat 1-3 Menurut Muhammad ‘Ali As-Sabuni) Dalam Tafsir *Rawat Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur’an*”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum *hadd* zina menurut Ali Ash-Shabuni. Hukuman bagi pelaku yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, untuk pengansingan perempuan harus disertai *mahram*. Sementara itu, pelaku zina yang sudah menikah dijatuhi hukuman rajam. Pelaksanaan hukuman ini menjadi wewenang pemimpin atau tuan yang memiliki hamba atau budak. Pukulan dalam hukuman dera dilakukan dengan intensitas sedang, tidak terlalu berat namun juga tidak terlalu ringan, dengan tujuan menimbulkan rasa sakit sebagai bentuk peringatan, bukan untuk

mencelakai apalagi melenyapkan nyawa. Bagian tubuh yang boleh dikenai pukulan adalah punggung. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai hadd zina dalam Al-Qur'an. Namun, perbedaannya terletak pada sumber tafsir yang digunakan. Penelitian ini merujuk pada *Rawai'Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, sementara penelitian penulis menggunakan Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash (Setyowati, 2022).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Akbar dengan judul "Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina". Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan, sehingga fokusnya adalah pada analisis literatur dan teks-teks hukum Islam terkait. Hasil penelitian ini membahas perbedaan pendapat dalam jumlah pengakuan zina yang menjadi dasar penjatuhan hukuman menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i menetapkan satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman zina, sedangkan mazhab Hambali mensyaratkan pengakuan sebanyak empat kali sebagai bentuk klarifikasi dan pembuktian yang lebih kuat. Dalam konteks hukum di Aceh yang mengacu pada Qanun Jinayat, jumlah pengakuan ini tidak secara eksplisit dicantumkan secara tertulis. Persamaan antara penelitian Muhammad Ali Akbar dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku zina, khususnya terkait aspek pembuktian melalui pengakuan. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pengakuan sebagai alat bukti dalam menetapkan hukuman zina dalam perspektif hukum Islam. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan metode yang digunakan. Skripsi Muhammad Ali Akbar lebih menitikberatkan pada perbandingan mazhab Syafi'i dan Hambali dalam hal jumlah pengakuan yang diperlukan, menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis deskriptif-komparatif. Sementara, penelitian penulis berfokus pada penerapan hukum zina dalam konteks lokal atau aspek lain dari pembuktian dan pemidanaan (Ali Akbar Muhammad, 2022).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Deffi Rahma dengan judul “Penggabungan Hukuman Cambuk dan Pengasingan Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan (Kajian Terhadap Fikih Syafi’i dan Qanun Jinayat Aceh)”. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka untuk menganalisis literatur fikih dan qanun yang berlaku di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i, pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan dalam Qanun Jinayat Aceh, hukuman yang diterapkan hanya berupa cambuk 100 kali tanpa disertai pengasingan. Persamaan antara penelitian Deffi Rahma dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku zina, khususnya dalam konteks hukum Islam. Keduanya sama-sama menyoroti aspek hukuman cambuk sebagai sanksi utama bagi pelaku zina yang belum menikah. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Skripsi Deffi Rahma lebih menitikberatkan pada penggabungan hukuman cambuk dan pengasingan serta bagaimana pandangan Imam Syafi’i dibandingkan dengan penerapan Qanun Jinayat Aceh, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda, pada aspek lain dari hukuman zina atau penerapan hukum pada konteks yang berbeda (Rahma Deffi, 2019).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Aditya Zama, Abu Bakar, dan Efnedy Arief yang berjudul “Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam”, terbit di *Jurnal Taushiah FAI UISU*. Artikel ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Artikel ini menjelaskan mengenai hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina dalam hukum pidana Islam yaitu dicambuk seratus kali sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 2, serta dalam Qanun Jinayat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut. Adapun sisi persamaannya membahas mengenai aturan hukuman bagi pelaku zina. Keduanya sama-sama mengangkat tema aturan hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah zina,

hususnya hukuman cambuk sebagai bentuk sanksi utama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya; penelitian ini mengkaji aturan menurut Qanun Aceh dan dalam Al-Qur'an, sementara penelitian yang akan datang lebih berfokus pada aturan dalam Al-Qur'an saja (Aditya Zama dkk 2020).

Keenam, artikel yang ditulis oleh Rahil Khalisa, Ranga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira, dan Deden Najmudin yang berjudul "Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", terbit di *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Artikel ini menggunakan penelitian literatur dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ataupun pendapat ulama. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman zina dalam hukum pidana Islam termasuk dalam hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariah yaitu kategori *jarimah hudud*. Hukuman bagi pelaku zina ini yaitu dilempari batu atau rajam sampai meninggal. Adapun sisi persamaannya membahas mengenai aturan hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya; penelitian ini mengkaji hukuman zina dalam perspektif hukum pidana Islam, sementara penelitian yang akan datang lebih berfokus pada perspektif dalam Al-Qur'an (Rahil Khalisa dkk 2023).

F. Kerangka Pemikiran

Para ulama ahli fiqih memiliki definisi zina yang berbeda-beda, akan tetapi dengan makna yang serupa. Menurut ulama Malikiyyah, zina merupakan tindakan seorang *mukallaf* yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan haqnya, dan hal tersebut dilakukan secara sengaja. Menurut ahli fiqih, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah, dan bukan pula merupakan hubungan antara seorang tuan dan budak yang dimiliki ataupun dinikahi. Hubungan seksual yang dimaksud adalah ketika kelamin laki-laki dimasukkan kedalam kelamin perempuan, setidaknya hingga mencapai batas tertentu yang disebut dengan *hasyafah* (Amalia, 2018).

Imam Al-Ghazali menjelaskan, bahwa zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, melainkan terbagi menjadi dua jenis. Zina yang tampak adalah perbuatan keji berupa hubungan seksual, sementara zina yang tidak nampak mencakup tindakan seperti mencium, menyentuh kulit dan memandang dengan nafsu (Al Afgani, 2021).

Syariat Islam mengklasifikasikan hukuman zina berdasarkan status pelaku, yaitu ; (1) orang yang belum menikah, (2) orang yang sudah menikah, dan (3) hamba sahaya (budak). Jenis-jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina tersebut akan dijelaskan secara rinci berikut ini (Jamhari, 2017).

1. Pelaku zina belum menikah

Pezina yang belum pernah menikah, didalam fiqih dikenal dengan zina *ghairi muhsan*, akan dikenai hukuman *hadd*. Ketentuan hukuman ini dapat ditemukan dalam surah An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “2. *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dera'lah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (QS.An-Nur[24]: 2).*

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda di dalam hadisnya:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله

لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Dari Ubadah bin Shomat ia berkata, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ambillah dari padaku karena Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, orang yang belum kawin

dengan orang yang belum kawin adalah dera seratus kali dan diasingkan satu tahun (Hr. Ibn Majah).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pezina *ghair muhsan*, yaitu :

- a. Dihukum dengan 100 kali dera
- b. Dihadapkan pada pengasingan selama satu tahun lamanya
- c. Pelaksanaan hukuman ini harus dilihat oleh sekaum orang yang beriman.

2. Pelaku zina *Muhsan*

Pezina *muhsan* adalah orang yang sudah menikah. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara melemparkan batu. Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina *muhsan*, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*:

...البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

... orang yang belum pernah dengan orang yang belum pernah kawin adalah dera 100 kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan orang yang sudah kawin dengan orang yang sudah kawin adalah dera seratus kali dan dirajam.

عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في

المسجد فناده فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا

رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه

أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون () قال لا قال

(فهل أحصنت () قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه)

Abu Huraira berkata; seorang laki-laki dari kalangan Muslim datang menghadap Rasulullah, dan Rasulullah sedang di masjid, dia berseru katanya, hai Rasulullah; sungguh aku telah berbuat zina, Rasul berpaling, laki- laki itu mengulangi menghadap Rasul seraya berkata: sungguh aku telah berbuat zina, Rosul berpaling sampai ia mengulangi pengakuannya sampai empat kali, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. memanggilnya dan berkata; apakah engkau gila, apakah engkau telah beristri? dia menjawab; ya benar. Kemudian Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada sahabat; bawa pergi dan rajamlah (HR Muslim).

Berdasarkan hadis ini, kalimat *الشيب بالثيب مائة جلد* pada hadis *مائة بالشيب*

mengenai hukuman dera 100 kali dihapuskan bagi pelaku zina yang dijatuhi hukuman rajam. Sebab, ketika Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan Ma'iz untuk zirajam dalam hadis tersebut, beliau tidak memerintahkan hukuman dera 100 kali. Oleh karena itu, tidak ada hukuman dera bagi pelaku zina yang dikenai hukuman rajam.

3. Hukuman zina terhadap budak (hamba)

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus hamba (budak) adalah setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang merdeka. Ketentuan ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 25 :

فَإِذَا أَحْصَىٰ فَإِنَّ آتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

...Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami) (QS. An-Nisa: 25).

Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam menetapkan hukuman dengan sangat bijaksana, mempertimbangkan berbagai latar belakang yang mempengaruhi keadaan pelaku.


Penafsiran Al-Qur'an telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Dalam menafsirkan A-Qur'an, para mufassir

biasanya menyesuaikan penafsiran mereka dengan konteks sosial dan budaya yang berlaku di tempat dan waktu mereka hidup. Selain itu, setiap mufassir memiliki latar belakang keilmuan tertentu yang ditekuni, sehingga meskipun teks Al-Qur'an yang dikaji sama, penafsiran yang dihasilkan dapat beragam (Kusrono, 2019). Perkembangan ini melahirkan dua metode utama dalam penafsiran, yaitu *bil matsur* dan *bil ra'yi*, yang menghasilkan berbagai corak penafsiran, seperti *corak fihi*, *tashallallahu 'alaihi wa sallamuf*, *falsafi*, *ilmi*, *adabi ijtima'i* dan lain sebagainya. Perbedaan penafsiran dalam berbagai hal sangat dipengaruhi oleh karakter kepribadian, kapasitas intelektual, dan lingkungan tempat mufassir berada. Seiring dengan berkembangnya berbagai cabang ilmu di dunia Islam, maka muncul pula variasi dalam penafsiran, yang karakteristiknya semakin beragam. Berbagai pendekatan dan metodologi tafsir yang diterapkan menghasilkan corak-corak yang berbeda dalam karya-karya tafsir, yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, sistematika penulisan juga menjadi hal yang patut diteliti, mulai dari penafsiran kata per kata, penjelasan asbabun nuzul, penyajian hadis dan pendapat para tabi'in, hingga keterkaitan dengan masalah fikih, politik, ekonomi, *tashallallahu 'alaihi wa sallamuf*, sastra, dan kalam (Hujair, 2008).

Penafsiran ayat-ayat hukum dalam *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jashash memiliki karakteristik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena metode, bentuk, dan corak penafsirannya berbeda dari penafsiran pada umumnya. Keunikan ini membawa penafsiran al-Jashash, yang merupakan seorang imam madzhab Hanafi, ke dalam suatu kerangka yang lebih terfokus pada kepentingan madzhabnya. Pendekatan yang digunakan Al-Jashash dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an cenderung lebih menekankan pada pandangan hukum menurut madzhab Hanafi, sehingga sering kali menjauh dari tujuan ontologis penafsiran Al-Qur'an itu sendiri, yaitu untuk memandu pemahaman manusia terhadap hakikat keesaan Tuhan (Fadhil Ali 2023).

Tujuan utama penafsiran Al-Qur'an menurut al-Jashash sepertinya lebih difokuskan pada penyelarasan dan pembenaran doktrin madzhab Hanafi dalam mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Hal ini menyebabkan penafsiran yang dilakukan tidak sepenuhnya mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang esensi Al-Qur'an yang dapat menuntun umat kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang Tuhan. Sebaliknya, sistematika penafsiran al-Jashash lebih menonjolkan argumen-argumen yang mendukung pendapat madzhab Hanafi, dan kurang memberikan ruang bagi pendekatan lintas madzhab atau perspektif yang lebih komprehensif. Akibatnya, pembahasan dalam *Ahkam al-Qur'an* menjadi cenderung monoton dan terfokus hanya pada problematika fiqih antar madzhab, terutama perbedaan pandangan dalam hal-hal hukum. Pendekatan yang sangat terikat dengan madzhab ini mempersempit cakupan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, karena penafsirannya lebih berkuat pada konfirmasi ajaran-ajaran tertentu, tanpa mencoba untuk mengungkap makna-makna yang lebih universal atau mendalam yang dapat diterima oleh berbagai kalangan atau madzhab (Zama, Bakar, dan Arief 2020).

Dengan demikian, meskipun tafsir ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum-hukum Al-Qur'an dari perspektif madzhab Hanafi, pendekatannya yang terlalu terfokus pada fiqih dan pandangan madzhab tertentu membatasi potensi tafsir ini dalam memperluas wawasan umat Islam tentang nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an, seperti ketauhidan, moralitas universal, dan tujuan hidup manusia. Sebuah penelitian lebih lanjut terhadap karya ini dapat memperlihatkan bagaimana metode dan sistematika penafsiran al-Jashash berperan dalam membentuk pemahaman hukum Islam, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan pemikiran-pemikiran tafsir lainnya dalam sejarah intelektual Islam (Fadhil Ali, 2023).



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses kajian, penulis telah menyusun penelitian ini secara sistematis dan terstruktur. Guna memenuhi kebutuhan penelitian, penulis membagi pembahasannya ke dalam lima bab. Berikut adalah struktur penulisan penelitian ini :

BAB I, merupakan bagian pembukaan atau muqaddimah yang berisi pendahuluan. Di dalamnya mencakup beberapa poin penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metodologi penelitian, pada bagian metodologi, dibahas jenis penelitian, sumber data, metode yang digunakan, hingga pengolahan data, termasuk deskripsi dan analisis data. Bab ini diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penelitian.

BAB II, menguraikan landasan teori, di dalamnya mencakup pengertian tafsir, sumber tafsir, metodologi dan corak tafsir, konsepsi zina dalam tinjauan umum, pengertian zina, bentuk-bentuk zina, *hadd* zina, pendapat para *fuqoha madzahibul arba'* tentang *hadd* zina, *hadd* zina di Indonesia, hukum qanun jinayat Aceh.

BAB III, pada bab ini memuat metode penelitian, termasuk jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian seperti data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data. Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV, bagian ini membahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian, termasuk *hadd* zina menurut pandangan Al-Jashash. Hal ini mencakup penafsiran Al-Jashash terhadap *hadd* zina, serta bentuk hukuman menurut mufassir terkait pembahasan tersebut.

BAB V, bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang bermanfaat. Saran tersebut bertujuan membantu peneliti berikutnya untuk lebih mudah mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, sekaligus membuka peluang untuk menilai, mengembangkan dan menyempurnakan penelitian di masa mendatang.